



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2020/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

1. **CANTIK BINTI WAHAB**, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pasir Tiga, Lahadatu Malaysia;
2. **ABDUL HAKIM alias DUKIN BIN WAHAB**, umur 74 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang;
3. **Hj. NURNI BINTI CALLU**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sulaiman Kota Kinibalu Malaysia;
4. **H.M. YUSUF BIN HUSEN**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Goa Ria, Kompleks Pertamina Blok B No.5 Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
5. **NURSINI BINTI HUSEN**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjaran Soreang No.289 A Bandung Jawa Barat;
6. **Hj. HASNAH BINTI HUSEN**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Toko Ekajaya, Wamena Irian-Jaya Pura;
7. **H. JAHIDIN BIN HUSEN**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sulawesi I Rt.25 No. 26 Teluk Lingga Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Hlm. 1 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hj. HUSNAENI BINTI HUSEN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabere, Desa Tualan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;

9. Hj. MURIATIN BINTI HUSEN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Goa Ria Sudiang (Pesantren Mubarak) No.159 Kota Makassar;

10.H. ISLAMUDDIN BIN ABDULLAH, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Swarga Bara Extensio Blok F No.6 Jalan Poros Kabo Sangatta Baru, Kutai Baru;

11.Hj. ISLAMIAH BINTI ABDULLAH, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Benteng, Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang;

12.NENENG HERAWATI BINTI ABDULLAH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Muslimin RT 10 Sangatta Kaltim;

13.HERMAN BIN ABDULLAH, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Santa Rosa Bukit No.5 (Belakang Gudang Dolog) Samping Masjid Kubai Jaya pura – Papua;

14.KARMIKA BINTI ABDULLAH, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negar Indonesia, bertempat tinggal di jalan Kampung Timur RT 27 No.41 Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

15.RAHMAN BIN ABDULLAH, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di perumahan Swarbara Extensia Blok F No. 6 Jalan Poros Kabo Sangatta Baru Kutai Timur;

16.ARDAN BIN ABDULLAH, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Timur RT 27 No.41 Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Hlm. 2 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.SYahril Bin Abdullah, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Swarbara Extensia Blok F No.6 Jalan Poros Kabo Sangatta Baru, Kutai Timur;

18.ROS BINTI ISKANDAR, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Takkalalla Timur Lingkungan Paraunga, Kelurahan Macirinna, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;

19.SALMA BINTI ISKANDAR, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Takkalalla Timur Lingkungan Paraunga, Kelurahan Macirinna, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;

20.TIKA BINTI ISKANDAR, umur 36 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ketimbang RT.003/ RW.105, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

21.ARRA BIN ISKANDAR, umur 33 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Katimbang RT,003 RW.105, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

22.MUGI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Swarga Bara Extensia Blok F No.6 Jalan Poros Kabo Sangatta Baru, Kutai Baru, dalam hal ini sebagai Ibu kandung / wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama RIFLI BIN LUKMAN dan DARA BINTI LUKMAN.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SULAIMAN MANSYUR, S.H. dan KAHARUDDIN ABBAS, S.H.** Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Paccerrakkang BTN Sakinah Blok D XI No.1 dan 2 Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Juni 2020, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Melawan

Hlm. 3 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANDI SELLE BIN PARALLANGI**, agama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Benteng II, Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAHARUDDIN, S.H., HASNAH BURANNA, S.H.,M.H., LEO TALLU BELO PAOTONGAN, S.H.,M.H., OKTO TRI HARWANDHY, S.H., SRI HANDAYANI, S.H.,M.H., dan BURHAN KAMMA MARAUSA, S.H.,M.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor **BURHAN KAMMA MARAUSA, S.H.,MH., & Rekan** berkantor di Jl. Sungai Saddang I, No. 25, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Januari 2021, sebagai Tergugat I;
2. **ANDI NASIR BIN PARALLANGI**, agama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia dahulu bertempat tinggal /kediaman di Jalan Matahari No. 9 Depan Show Room Mobil Bayu, Kelurahan Pinrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak di ketahui alamat jelasnya dan pastinya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat II;
3. **MARPUTI BINTI BAHANG**, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal / kediaman di Kampung Anralie, Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, sebagai Tergugat III;
4. **MARTIKA BINTI BAHANG**, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal / kediaman di Kampung Anralie, Desa Kulo, Kabupaten Sidrap, sebagai Tergugat IV;
5. **BADARUDDIN BIN BAHANG**, agama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal /kediaman di Jalan Satando Raya No.2 RW 5 RT.C Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Kota MAakassar, sebagai Tergugat V;
6. **SINGARA BINTI BAHANG**, agama Islam, pekerjaan urusan rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal / kediaman di Kampung Anralie, Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, sebagai Tergugat VI;

Hlm. 4 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. MUH. SANUSI BIN BAHANG, agama Islam, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal / kediaman di Kampung Anralie, Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, sekarang tidak diketahui alamat jelas dan pastinya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat VII;

8. HJ. HASMI BINTI BAHANG, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal / kediaman di Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok K No.127, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, sebagai Tergugat VIII;

9. HJ. HAMIDA BINTI BAHANG, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal / kediaman di Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok K No.127, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai Tergugat IX;

10. HAYATI BINTI BAHANG, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal / kediaman di Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok K No.127, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamat jelas dan pastinya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat X, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat I diwakili kuasanya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan bertanggal 19 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal yang sama, dengan register perkara Nomor 284/Pdt.G/2020/PA.Ek tertanggal 20 Oktober 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah berupa:

Hlm. 5 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah kebun / kering terletak di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang seluas kurang lebih 14.657 M2 (empat belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi), tanpa seizin Para Penggugat, Tergugat I kerja sama dengan Ibu Kandungnya bernama JENNE BINTI WAHAB telah mensertifikatkan tanah kebun / kering tersebut pada tanggal 2 September 2004 Sertifikat Hak Milik No. 393 / Desa Taulan, dengan cara menambah luas tanahnya menjadi luasnya 16.657 M2 (enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi) an. JENNE BINTI WAHAB. Sedangkan tanah kebun / kering seluas 14.657 M2 empat belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi) itu pun sudah berkurang karena seluas kurang lebih 657 M2 dijadikan Jalan tani/Jalan umum oleh pemerintah, sehingga yang disengketakan sekarang sisa seluas 14.000 M2 (empat belas ribu meter persegi) yang terdiri dari 2 (dua) bagian yakni :

a. Seluas kurang lebih 11.000 M2 (sebelas ribu meter persegi), kini di kuasai Tergugat I dan Tergugat II dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dengan tanah H. Mahang/ H Bab dan H. Minggu;
- Sebelah Timur : dengan sawah Para Penggugat / Para Tergugat/ P. Siama;
- Sebelah Selatan : dengan Jalanan tani;
- Sebelah Barat : dengan sungai;

b. Seluas kurang lebih 30 Are (tiga ribu meter persegi), kini dikuasai Tergugat I dan Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Jalan Tani;
- Sebelah Timur : dengan tanah milik P. Siama;
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Hamma;
- Sebelah Barat : dengan Sungai.;

2. Tanah Perumahan /kering terletak di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang seluas kurang lebih 10 Are sesuai bukti SPPT 73.16.021.008.000-0277 / 99 atas nama INDO MANRAPI, dikuasai oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dengan batas-batas :

Hlm. 6 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dengan Jalan;
- Sebelah Timur : dengan tanah milik Puang Illang;
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Namri;
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Nasri;

Adapun duduk perkara sebagai dalil–dalil gugatan Para Penggugat adalah terurai secara hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Lelaki Wahab Bin Magati almarhum, beragama Islam, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama NIPPI Binti TALLAGA almarhumah, Agama Islam, pada tanggal 29 Oktober 1927, atas perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak sebanyak 6 (enam) orang 2 (dua) orang anak laki–laki dan 4 (empat) orang anak perempuan yang masing–masing bernama :

- a. BAHANG atau BARANG Bin WAHAB (anak laki-laki telah meninggal dunia tahun 1995;
- b. BUNGA Binti WAHAB (anak perempuan telah meninggal dunia tahun 2018);
- c. JENNE Binti WAHAB (anak perempuan telah meninggal dunia tahun 2010);
- d. CANTIK Binti WAHAB (anak perempuan / Penggugat);
- e. CALLU Binti WAHAB (anak perempuan telah meninggal dunia tahun 1965);
- f. ABD HAKIM alias DUKING Bin WAHAB (anak laki–laki / Penggugat).

2. Bahwa almarhumah BUNGA Binti WAHAB meninggal dunia pada tahun 2018, semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki bernama HUSEN Bin TAIYYA juga telah meninggal dunia tahun 2014. atas pernikahannya tersebut telah melahirkan 8 (delapan) orang anak yaitu :

- 1) ABDULLAH Bin HUSEN / Penggugat (meninggal dunia tahun 2015);
- 2) ISKANDAR Bin HUSEN / Penggugat (meninggal dunia tahun 2001);
- 3) H.M.YUSUF Bin HUSEN / Penggugat (anak laki–laki);

Hlm. 7 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) NURSINI Binti HUSEN / Penggugat (anak perempuan);
- 5) Hj. HASNAH Binti HUSEN / Penggugat (anak perempuan);
- 6) H. JAHIDIN Bin HUSEN / Penggugat (anak laki-laki);
- 7) Hj. HUSNAENI Binti HUSEN / Penggugat (anak perempuan);
- 8) Hj. MURIATIN Binti HUSEN / Penggugat (anak perempuan);

3. Bahwa ABDULLAH Bin HUSEN almarhum telah meninggal dunia tahun 2015, semasa hidupnya telah menikah 2 (dua), kali Istri pertama bernama DARAWISAH telah meninggal dunia tahun 1980 atas pernikahannya tersebut melahirkan anak :

- 1) ISLAMUDDIN Bin ABDULLAH / Penggugat lahir tahun 1964;
- 2) Hj. ISLAMIAH Binti ABDULLAH / Penggugat;
- 3) NENENG HERAWATI Binti ABDULLAH / Penggugat;
- 4) HERMAN Bin ABDULLAH / Penggugat;

Istri kedua bernama Hj. NURBEDAH lahir tahun 1950, atas pernikahannya tersebut melahirkan sebanyak 5 (lima) orang anak yaitu :

- 1) KARMIKA Binti ABDULLAH / Penggugat;
- 2) NUR Binti ABDULLAH / Penggugat, telah meninggal dunia tanpa melahirkan anak / keturunan;
- 3) RAHMAH Binti ABDULLAH / Penggugat;
- 4) ARDAN Bin ABDULLAH / Penggugat;
- 5) SYAHRIR Bin ABDULLAH / Penggugat;

4. Bahwa ISKANDAR Bin HUSEN almarhum telah meninggal dunia tahun 2001, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama BADARIAH telah meninggal dunia tahun 2006, atas pernikahannya tersebut melahirkan sebanyak 5 (lima) orang anak yaitu :

- 1) ROS Binti ISKANDAR / Penggugat;
- 2) SALMAH Binti ISKANDAR / Penggugat;
- 3) LUKMAN Bin ISKANDAR / Penggugat telah meninggal dunia tahun 2017;
- 4) TIKA Binti ISKANDAR / Penggugat;
- 5) ARRA Bin ISKANDAR / Penggugat;

Hlm. 8 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa LUKMAN Bin ISKANDAR almarhum telah meninggal dunia tahun 2017, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama MUGI, atas pernikahannya tersebut telah melahirkan sebanyak 2 (dua) orang anak dan keduanya masih di bawah umur bernama RAFLI bin LUKMAN lahir tahun 2001 dan DARA binti LUKMAN lahir tahun 2009;

6. Bahwa BAHANG alias BARANG Bin WAHAB telah meninggal dunia pada tahun 1995, semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali Istri pertama bernama ISA meninggal dunia tahun 1990, melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu:

- 1) MARPUTI Binti BAHANG (Perempuan / Tergugat III);
- 2) MARTIKA Binti BAHANG (Perempuan / Tergugat IV);
- 3) BADARUDDIN alias ABD. BADA Bin BAHANG (laki-laki Tergugat V);
- 4) SINGARA Binti BAHANG (Perempuan / Tergugat VI);
- 5) MUH. SANUSI Bin BAHANG (laki-laki /Tergugat VII);

Istri kedua bernama Hj. FATIMANG sampai sekarang masih hidup melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing :

- 1) Hj. ASMI binti BAHANG (Perempuan / Tergugat VIII);
- 2) Hj. HAMIDA Binti BAHANG (Perempuan / Tergugat IX);
- 3) HAYATI Binti BAHANG (Perempuan / Tergugat X);

7. Bahwa JENNE Binti WAHAB almarhumah telah meninggal dunia pada tahun 2010, semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki bernama A. PARALLANGI almarhum meninggal dunia pada tahun 2001 melahirkan 3 (tiga) orang anak masing- masnig :

- 1) JIDANG Bin PARALLANGI (telah meninggal dunia tahun 2010). Tanpa meninggalkan anak / keturunan;
- 2) A. NASIR Bin PARALLANGI (anak laki-laki/Tergugat II);
- 3) A. SELLE Bin PARALLANGI (anak laki-laki/Tergugat I);

8. Bahwa CALLU Binti WAHAB almarhumah meninggal dunia pada tahun 1965, semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki bernama SIKKI almarhum meninggal dunia pada tahun 1990 dan melahirkan anak bernama Hj. NURNI Binti SIKKI (Pengugat);

Hlm. 9 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa almarhum WAHAB Bin MAGATI meninggal dunia pada tahun 1947 dan Istrinya bernama NIPPI Binti TALLAGA almarhumah meninggal dunia pada tahun 1987 (Pewaris), bahwa ayah Kandung dan Ibu Kandung WAHAB Bin MAGATI bernama MAGATI dan SAIRA telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhu WAHAB Bin MAGATI demikian pula ayah Kandung dan Ibu Kandung NIPPI Binti TALLAGA bernama TALLAGA dan NAKA juga telah meninggal lebih dahulu dari pada NIPPI almarhumah, Bahwa Pewaris almarhum WAHAB Bin MAGATI dan Istrinya NIPPI Binti TALLAGA almarhumah di samping meninggalakan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga telah meninggalakan harta warisan yang merupakan Harta Bersama antara WAHAB Bin MAGATI dengan Istrinya bernama NIPPI Binti TALLAGA berupa Tanah kebun / Perumahan / Kering sebagaimana terinci berikut ini yang belum di bagi waris kepada para ahli waris yang berhak;

10. Bahwa harta bersama antara almarhum WAHAB Bin MAGATI dengan Istrinya NIPPI Binti TALLAGA yang merupakan harta warisan berupa tanah kebun / Perumahan / Kering yang belum di bagi waris yang menjadi tanah obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah berupa Tanah kebun / Kering yang terletak di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang seluas kurang lebih 14.657 M2 (empat belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi) tanpa seizin Para Penggugat-Tergugat I kerja sama dengan Ibu Kandungnya bernama JENNE Binti WAHAB tanggal 2 September 2004 mensertifikatkan tanah tersebut sertifikat Hak Milik No. 393 Desa Taulan luasnya bertambah menjadi 16.657 M2 (enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi) an. JENNE Binti WAHAB, sedangkan tanah kebun/ kering seluas 14.657 M2 (empat belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi) itu pun sudah berkurang karena seluas 657 M2 (enam ratus lima puluh tujuh meter persegi) dijadikan jalan tani/jalan umum oleh Pemerintah, sehingga tanah disengketakan sekarang seluas 14.000 M2 (empat belas ribu meter persegi) yang terdiri dari dua bagian :

Hlm. 10 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1. Seluas kurang lebih 11.000 M2 (sebelas ribu meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dengan tanah H. Mahang, H. Baba dan H. Minggu;
- Sebelah timur : dengan sawah Para Penggugat / Para Tergugat;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan tani;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai;

10.2. Seluas kurang lebih 30 Are (tiga ribu meter persegi) batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan jalan tani;
- Sebelah Timur : dengan tanah milik P. Siama;
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Hamma;
- Sebelah Barat : dengan sungai;

10.3. Tanah Perumahan / Kering terletak di kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang seluas kurang lebih 10 Are sesuai Bukti SPPT No. 73.16.021.008.000-0277 / 99 atas nama Indo Manrapi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dengan Jalanan;
- Sebelah Timur : dengan tanah milik P. Illang;
- Sebelah selatan : dengan tanah milik Namri;
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Nasri;

11. Bahwa semasa hidup WAHAB Bin MAGATI almarhum dan Isterinya NIPPI Binti TALLAGA almarhumah tanah-tanah / persil obyek sengketa telah dikuasai dan dimiliki sebelum Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, setelah WAHAB Bin MAGATI meninggal dunia tahun 1947 maka tanah kebun obyek sengketa di kerjakan oleh BUNGA Binti WAHAB almarhumah bersama suaminya bernama HUSEN Bin TAIYYA almarhum mulai tahun 1947 s/d tahun 2005 yang di kuasai dan di kerjakan obyek sengketa point -10.1 dan point 10.2 selanjutnya tahun 2005 s/d 2007 kebun obyek sengketa di kerjakan oleh ABD HAKIM Bin WAHAB, sedangkan pada tahun 2007 s/d 2015 tanah kebun obyek sengketa di kuasai dan di kerjakan oleh

Hlm. 11 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI SELLE Bin PARALLANGI, hal tersebut membuktikan bahwa tanah-tanah persil obyek sengketa adalah harta peninggalan / warisan almarhum WAHAB Bin MAGATI dan NIPPI Binti TALLAGA almarhumah yang hingga kini belum dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak;

12. Bahwa tanah obyek sengketa point 10.1 dan point 10.2 berupa tanah kebun / kering kini di kuasai oleh Tergugat I dan II) ANDI SELLE Bin PARALLANGI dan ANDI NASIR Bin PARALLANGI), sedangkan obyek sengketa point 10.3 berupa tanah Perumahan / Kering masih di kuasai oleh semua ahli waris baik Para Penggugat maupun Para Tergugat I sampai Tergugat X belum di bagi waris kepada para ahli waris yang berhak, sehingga dalam gugatan ini di mohon pula agar semuanya dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak sesuai porsi / haknya masing-masing berdasarkan hukum Faraidh / Islam;

13. Bahwa dengan kelicikan Tergugat I bekerja sama dengan Ibu kandungnya bernama JENNE Binti WAHAB almarhumah tanah kebun / kering obyek sengketa point 10.1 dan point 10.2 mengurus surat-suratnya dan mengsertifikatkan tanah kebun / kering obyek sengketa point 10.1 dan point 10.2 di sertifikatkan oleh an. JENNE Binti WAHAB almarhumah sesuai Sertifikat Hak Milik no. 393 / Desa Taulan tanggal 2 september 2004 luasnya di tambah menjadi: 16.657 M2, sedangkan tanah kebun / kering luas 14.657 M2 (empat belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) itu pun sudah berkurang karena seluas 657 M2 (enam ratus lima puluh meter persegi) di jadikan jalan tani maka yang di sengkatakan sisa seluas 14.00 M2 (empat belas ribu meter persegi) maka tindakan hukum yang di lakukan oleh Tergugat I bekerjasama dengan Ibu kandungnya bernama JENNE Binti WAHAB almarhumah mengsertifikatkan tanah-tanah/ persil tersebut tanpa seizin para ahli waris lainnya adalah jelas perbuatan melawan hukum / melanggar hak Para Penggugat selaku ahli waris yang juga berhak atas tanah kebun/ kering obyek sengketa, sehingga berdasar dan beralasan hukum sertifikat hak milik No. 393 / Desa Taulan tanggal 2 September 2004 luas 16.657 M2 atas nama JENNE Binti WAHAB

Hlm. 12 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan cacat hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;

14. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa di atas adalah merupakan harta bersama antara almarhum WAHAB Bin MAGATI dengan Istrinya bernama NIPPI Binti TALLAGA almarhumah dan merupakan harta warisan almarhum WAHAB Bin MAGATI dan NIPPI Binti TALLAGA yang belum di bagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak, maka berdasar dan beralasan hukum harta warisan (obyek sengketa) tersebut diatas di bagi waris kepada para ahli warisnya sesuai porsi / haknya masing-masing (Para Penggugat dari Para Tergugat) sesuai ketentuan hukum faraidh / Islam;

15. Bahwa oleh karena dalil-dalil Gugatan Para Penggugat di dukun dengan alat bukti yang kuat dan sempurna serta untuk mencegah itikad buruk Para Tergugat jangan sampai mengalihkan tanah / persil / obyek sengketa kepada orang lain / pihak ketiga, maka berdasar dan beralasan hukum tanah / persil obyek sengketa di mohonkan untuk di letakkan sita jaminan;

16. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali menghubungi Para Tergugat terutama Terutama Tergugat I dan Tergugat II serta Para Tergugat lainnya agar dapat menyelesaikan masalah sengketa tanah tersebut secara kekeluargaan namun tidak berhasil, sehingga jalan satu-satunya yang di tempuh Para Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan Gugatan perdata ke Pengadilan Agama Enrekang untuk mendapatkan penyelesaian hukum secara tuntas;

17. Bahwa Para Penggugat khawatir jangan sampai Para Tergugat tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, mohon Para Tergugat dapat di hokum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, hingga putusan di laksanakan eksekusinya;

18. Bahwa Gugatan dalam perkara ini di dukung dengan alas hak yang kuat dan sempurna, maka berdasar dan beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu meski pun Para Tergugat

Hlm. 13 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh upaya hukum Verzet, banding, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut di atas, Para Penggugat bersama kuasanya memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Ketua / Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya perkara perdata ini dapat diputus sesuai hukum :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum WAHAB Bin MAGATI meninggal dunia tahun 1947 dan Istrinya NIPPI Binti TALLAGA almarhumah meninggal dunia tahun 1987;
3. Menetapkan menurut hukum harta bersama antara almarhum WAHAB Bin MAGATI dengan Istrinya almarhumah NIPPI Binti TALLAGA yang merupakan harta warisan yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak berupa:

3.1. Tanah kebun / kering terletak di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang seluas kurang lebih 14.000 (empat belas ribu meter persegi) terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu seluas kurang lebih 11.000 M2 (sebelas ribu meter persegi), kini dikuasai Tergugat I dan Tergugat II dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : dengan tanah H. Mahang / H. Baba dan H. Minggu;
- Sebelah Timur : dengan sawah Para Penggugat / Para Tergugat;
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Tani;
- Sebelah Barat : dengan Sungai;

Seluas kurang lebih 30 Are (tiga puluh meter persegi), kini dikuasai Tergugat I dan Tergugat Tergugat II dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Jalan Tani;
- Sebelah Timur : dengan tanah milik P. Siama;
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Hamma;
- Sebelah Barat : dengan Sungai;

Hlm. 14 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dikurangi seluas 657 M2 (enam ratus lima puluh tujuh meter persegi) dijadikan Jalan Tani / Jalan umum oleh Pemerintah dari luas keseluruhannya 14.657 M2 (empat belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi) kemudian disertifikatkan oleh an. JENNE Binti WAHAB Sertifikat Hak Milik No. 393 /Desa Taulan tanggal 2 September 2004 luasnya ditambah dari luas 14.657 M2 menjadi 16.657 M2 (enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi);

3.2. Tanah Perumahan /kering terletak di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang seluas kurang lebih 10 Are sesuai bukti SPPT No. 73.16.021.008.000-0277 / 99 atas nama INDO MANRAPI, dikuasai oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : dengan Jalanan;
- Sebelah Timur : dengan tanah milik P.Illang;
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Namri ;
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Nasri ;

4. Menetapkan menurut hukum hak dan bagian masing-masing para ahli waris (Para Penggugat dan Para Tergugat) sesuai ketentuan hukum faraidh/ Islam;

5. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan hak/bagian Para Penggugat dan ParaTergugat sesuai hak/bagiannya masing-masing secara utuh dan sempurna dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang dimuka umum kemudian harganya diserahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, hingga putusan dilaksanakan / dieksekusi ;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat menempuh upaya hukum verzet, banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya;

Hlm. 15 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara warisan ini ;

Dan/atau:

Bilamana Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama sampai dengan sidang pembuktian para Penggugat dengan didampingi kuasanya dan para Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang pembuktian para Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat I dengan didampingi kuasanya hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir, maka atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim menetapkan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., mediator Pengadilan Agama Enrekang untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan laporan mediator bertanggal 29 Januari 2021, usaha untuk mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat agar perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan para Penggugat dengan perubahan gugatan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa para Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya hadir pada saat pemeriksaan persidangan telah memasuki tahap pembuktian, oleh karenanya hak jawab menjawab para Tergugat tidak mungkin dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, para Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-14, dengan perincian sebagai berikut:

BUKTI SURAT PARA PENGGUGAT

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Warisan Nomor 07/DT/V/2015 Tanggal 26 Mei 2015, yang dibuat oleh Kepala Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen, serta cocok

Hlm. 16 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lelleng, bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen, serta cocok dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi silsilah Keturunan Wahab dengan Nippi yang dibuat oleh Hj. Husnaini (Penggugat VIII) pada bulan Maret 2018 dan diketahui oleh Camat Cendana, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen, serta cocok dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undangan Camat Cendana untuk penyelesaian sengketa tanah kepada pihak H. Muh. Yusuf sekeluarga dan Andi Selle Parallangi dibuat pada tanggal 02 Maret 2015, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen, serta cocok dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 Nomor 73.16.021.008.016-0065 0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang pada tanggal 04 Mei 2015, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen, serta cocok dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 393 ang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang pada tanggal 02 September 2004, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen, namun tidak dicocok dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 Nomor

Hlm. 17 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.16.021.008.000-0277.7/99-01 0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang pada tanggal 15 Februari 1999, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinactzegelen, serta cocok dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 Nomor 73.16.021.008.000-0277.7 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang pada tanggal 07 Januari 2002, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinactzegelen, serta cocok dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 57/Pid.B/2016/ PN.ENR yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 06 Oktober 2016, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinactzegelen, serta cocok dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 5/Pdt.G/2017/PN.ENR yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 03 Januari 2018, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinactzegelen, serta cocok dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi No. 223/PDT/2018/PT.MKS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 08 Agustus 2018, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinactzegelen, serta cocok dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 296/ Pdt.G/2018/PA.EK yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Hlm. 18 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar
 Nomor : 20/Pdt.G/2020/PA.EK yang dikeluarkan oleh
 Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 12
 Maret 2020, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan
 telah dinachtzegelen, serta cocok dengan aslinya dan
 isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat;

Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani sebagian ahli waris tertanggal 7 Juli 2004, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen, tidak dicocok dengan aslinya dan isinya dibantah oleh pihak Tergugat karena bukti ini diajukan setelah berjalan pemeriksaan saksi 3 Penggugat:

BUKTI SAKSI PARA PENGGUGAT

1. Hj. Jande binti Dabang, tempat dan tanggal lahir Kebere, 31 Desember 1930, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat, saksi sebagai sepupu dengan Penggugat IV, V, VI dan VII;
- Bahwa saksi kenal dengan pewaris, sebab Wahab adalah paman dan Nippi adalah tante saksi;
- Bahwa setahu saksi Wahab dengan Nippi adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi Wahab dengan Nippi keduanya telah meninggal dunia, akan tetapi saksi tidak mengetahui pasti tanggalnya;

Hlm. 19 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Wahab dengan Nippi dikaruniai 6 (enam) orang anak, mereka adalah Bahang bin Wahab, Bunga binti Wahab, Jenne binti Wahab, Cantik binti Wahab, Callu binti Wahab dan Deking alias Abd. Hakim bin Wahab;
- Bahwa setahu saksi dari 6 (enam) orang anak tersebut yang masih hidup hanya Cantik binti Wahab dan Deking alias Abd. Hakim bin Wahab, selainnya sudah meninggal semua;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Bahang bin Wahab telah menikah dan mempunyai keturunan sebanyak 5 (lima) orang, masing-masing bernama Marputi binti Bahang, Martika binti Bahang, Badaruddin bin Bahang, Singara binti Bahang dan Muh. Sanusi bin Bahang;
- Bahwa setahu saksi Bunga binti Wahab semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Husen dan mempunyai anak sebanyak 8 (delapan) orang anak, yang masing-masing bernama Abdullah bin Husen, Iskandar bin Husen, H.M. Yusuf bin Husen, Nursini binti Husen, Hj. Hasnah binti Husen, H. Jahidin bin Husen, Hj. Husnaeni binti Husen dan Hj. Muriatin binti Husen;
- Bahwa setahu saksi Jenne binti Wahab pernah menikah dengan laki-laki yang bernama A. Parallangi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Andi Jidang bin Andi Parallangi, Andi Nasir bin Parallangi dan Andi Selle bin Parallangi;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Callu binti Wahab pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Sikki dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hj. Nurni binti Sikki;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Wahab dan Nippi mempunyai sebidang tanah kebun dan sawah serta sebidang tanah perumahan;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Wahab dan Nippi belum pernah memindahtangankan tanah kebun dan sawah serta sebidang tanah perumahan miliknya tersebut;
- Bahwa sejak kecil saksi menyaksikan Wahab dan isterinya Nippi yang menggarap tanah tersebut dan orang satu kampung juga tidak ada

Hlm. 20 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyangkal jika harta tersebut milik keduanya, tanah tersebut terletak di Kabere Desa Taulan, saksi tidak tahu luasnya dan batas batasnya;

- Bahwa saksi sanggup menunjukkan tanah kebun dan sawah serta tanah perumahan yang menjadi harta peninggalan Wahab dan Nippi jika;

2. A. Syaiful bin Sungkeng, tempat dan tanggal lahir Kebere, 08 Januari 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan/MPP, tempat kediaman di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat, saksi mempunyai hubungan darah sebagai sepupu Penggugat IV hingga Penggugat VIII dan Tergugat I dan Tergugat II
- Bahwa setahu saksi para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Wahab dan Nippi, masih ada hubungan kerabat sebagai paman dan tante;
- Bahwa setahu saksi Wahab dan Nippi adalah pasangan suami istri, keduanya telah lama meninggal dunia, yang meninggal dahulu Wahab, saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa setahu saksi Wahab dengan Nippi dikaruniai 6 (enam) orang anak, mereka adalah Bahang bin Wahab, Bunga binti Wahab, Jenne binti Wahab, Cantik binti Wahab, Callu binti Wahab dan Duki alias Abd. Hakim bin Wahab;
- Bahwa setahu saksi dari 6 (enam) orang anak tersebut yang masih hidup hanya Cantik binti Wahab dan Duki alias Abd. Hakim bin Wahab, selainnya sudah meninggal semua;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Bahang bin Wahab telah menikah dan mempunyai keturunan sebanyak 5 (lima) orang, masing-masing bernama Marputi binti Bahang, Martika binti Bahang, Badaruddin bin Bahang, Singara binti Bahang dan Muh. Sanusi bin Bahang;

Hlm. 21 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Bunga binti Wahab semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Husen dan mempunyai anak sebanyak 8 (delapan) orang anak, yang masing-masing bernama Abdullah bin Husen, Iskandar bin Husen, H.M. Yusuf bin Husen, Nursini binti Husen, Hj. Hasnah binti Husen, H. Jahidin bin Husen, Hj. Husnaeni binti Husen dan Hj. Muriatin binti Husen;
- Bahwa setahu saksi Jenne binti Wahab pernah menikah dengan laki-laki yang bernama A. Parallangi dan telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Andi Jidang bin Andi Parallangi, Andi Nasir bin Parallangi dan Andi Selle bin Parallangi;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Callu binti Wahab pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Sikki dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hj. Nurni binti Sikki;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Wahab dan Nippi mempunyai sebidang tanah kebun dan sawah serta sebidang tanah perumahan;
- Bahwa setahu saksi Wahab dan isterinya Nippi yang menggarap tanah tersebut dan orang satu kampung juga tidak ada yang menyangkal jika harta tersebut milik keduanya;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kabere Desa Taulan, tetapi saksi tidak tahu persisnya luasnya;
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah tersebut tidak ada yang menguasai namun objek tersebut terakhir dikelola oleh Bunga binti Wahab saat Nippi tinggal dan dalam perawatannya tapi setelah itu tanah tersebut tidak dikelola lagi;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut telah bersertipikat dan telah digadaikan kepada H. Ari;
- Bahwa setahu saksi Andi Selle bin Parallangi yang mengurus sertipikat tanah tersebut diatas kemudian menggadaikannya kepada H. Ari;

Hlm. 22 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi harta peninggalan Wahab dan Nippi berupa tanah kebun dan sawah serta tanah perumahan tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi sanggup menunjukkan tanah kebun dan sawah serta tanah perumahan yang menjadi harta peninggalan Wahab dan Nippi jika diminta oleh Majelis;

3. Anwar, S.H. bin Amir, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat, saksi saudara sepupu dari para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Wahab dan Nippi, karena masih ada hubungan kerabat;
- Bahwa setahu saksi Wahab dan Nippi adalah pasangan suami istri, keduanya telah lama meninggal dunia, yang meninggal dahulu Wahab, namun saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa setahu saksi Wahab dengan Nippi dikaruniai 6 (enam) orang anak, mereka adalah Bahang bin Wahab, Bunga binti Wahab, Jenne binti Wahab, Cantik binti Wahab, Callu binti Wahab dan Deking alias Abd. Hakim bin Wahab;
- Bahwa setahu saksi dari 6 (enam) orang anak tersebut yang masih hidup hanya Cantik binti Wahab dan Deking alias Abd. Hakim bin Wahab, selainnya sudah meninggal semua;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Bahang bin Wahab telah menikah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Marputi binti Bahang, Martika binti Bahang, Badaruddin bin Bahang, Singara binti Bahang dan Muh. Sanusi bin Bahang;
- Bahwa setahu saksi Bunga binti Wahab semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Husen dan mempunyai anak

Hlm. 23 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 8 (delapan) orang anak, yang masing-masing bernama Abdullah bin Husen, Iskandar bin Husen, H.M. Yusuf bin Husen, Nursini binti Husen, Hj. Hasnah binti Husen, H. Jahidin bin Husen, Hj. Husnaeni binti Husen dan Hj. Muriatin binti Husen;

- Bahwa setahu saksi Jenne binti Wahab pernah menikah dengan laki-laki yang bernama A. Parallangi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Andi Jidang bin Andi Parallangi, Andi Nasir bin Parallangi dan Andi Selle bin Parallangi;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Callu binti Wahab pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Sikki dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hj. Nurni binti Sikki;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Wahab dan Nippi mempunyai sebidang tanah kebun dan sawah serta sebidang tanah perumahan;
- Bahwa setahu saksi Wahab dan isterinya Nippi yang menggarap tanah tersebut dan orang satu kampung juga tidak ada yang menyangkal jika harta tersebut milik keduanya;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kabere Desa Taulan, tetapi saksi tidak tahu persisnya luasnya;
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah tersebut tidak ada yang menguasai namun objek tersebut terakhir dikelola oleh Bunga binti Wahab saat Nippi tinggal dan dalam perawatannya tapi setelah itu tanah tersebut tidak dikelola lagi;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut telah bersertipikat dan telah digadaikan kepada H. Ari;
- Bahwa setahu saksi Andi Selle bin Parallangi yang mengurus sertipikat tanah tersebut diatas kemudian menggadaikannya kepada H. Ari;
- Bahwa setahu saksi orang tua Tergugat I pernah meminta tanda tangan dari saudara-saudaranya untuk mengelola objek sengketa berupa tanah kebun yang terletak dipinggir sungai;

Hlm. 24 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi harta peninggalan Wahab dan Nippi berupa tanah kebun dan sawah serta tanah perumahan tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi sanggup menunjukkan tanah kebun dan sawah serta tanah perumahan yang menjadi harta peninggalan Wahab dan Nippi jika diminta oleh Majelis;

Bahwa, di persidangan Tergugat I diwakili kuasanya mengajukan bukti T.I-1 sampai dengan T.I.-7 bermeterai cukup, dengan perincian sebagai berikut:

BUKTI SURAT TERGUGAT I

1. Bukti T.I-1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 393 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang pada tanggal 02 September 2004, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen, serta cocok dengan aslinya dan isinya dibantah oleh pihak Tergugat;
2. Bukti T.I-2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 35/G/2015/PTUN.MKS. dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 Desember 2015, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen, serta cocok dengan aslinya dan isinya tidak oleh pihak Tergugat;
3. Bukti T.I -3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 412/K/TUN/2016. dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan disahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 Maret 2017, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen, serta cocok dengan aslinya dan isinya dibantah oleh pihak Tergugat;
4. Bukti T.I -4 : Fotokopi surat gugatan perdata warisan Nomor 296/Pdt.G/2018/PA Ek. Dibuat oleh kuasa hukum para Penggugat tertanggal 6 November 2018, bukti

Hlm. 25 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinactzegelen, namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak

Tergugat;

5. Bukti T.I-5 : Fotokopi surat perubahan gugatan perdata warisan Nomor 284/Pdt.G/2020/PA Ek. Dibuat oleh kuasa hukum para Penggugat tertanggal 19 Oktober 2020, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinactzegelen, serta cocok dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat

6. Bukti T.I-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 296/Pdt.G/2018/PA Ek. Dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Enrekang tertanggal 11 September 2019, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinactzegelen, serta cocok dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat;

7. Bukti T.I-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA Mks. Diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 12 Maret 2020, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinactzegelen, serta cocok dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X hanya mengajukan bukti surat dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang tanggal 19 Februari 2021;

Bahwa, para Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan

Hlm. 26 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat I didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II sampai dengan Tergugat X tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa pokok perkara para pihak yang berperkara harus mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim menetapkan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., mediator Pengadilan Agama Enrekang untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa mereka beragama Islam, mempunyai hubungan darah/perkawinan dengan pewaris dan objek sengketa merupakan harta warisan dari pewaris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat, di mana status agama para Penggugat dan para Tergugat beragama Islam. Dan pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hlm. 27 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Enrekang bertanggal 20 Oktober 2020 mengenai gugatan harta peninggalan dari almarhum WAHAB dan NIPPI, di mana para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris sah terhadap 3 (tiga) obyek harta peninggalan berupa kebun dan tanah perumahan yang terletak di Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa Tergugat I baru dapat memenuhi panggilan dan menghadap ke persidangan setelah pemeriksaan masuk pada tahap pembuktian, sehingga para Tergugat tidak mungkin menyampaikan jawaban maupun duplik sekaligus eksepsi secara tertulis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif (*ius constitutum*), barang siapa yang mendalilkan adanya suatu hak maka ia harus membuktikan adanya hak tersebut. Semua alat bukti atau fakta yang diajukan di persidangan harus bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 RBg. selain itu bukti yang diajukan harus mampu membuktikan fakta konkrit yang langsung berkaitan dengan pokok perkara (*secundum allegata judicare*), oleh karenanya bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara harus di kesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan bukti P-3 merupakan fotokopi surat keterangan warisan dan silsilah keturunan Pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya serta isinya dianggap tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dalam pembuktian surat ini meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hlm. 28 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan fotokopi surat pernyataan atas nama Lelleng, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta dianggap tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dalam pembuktian surat ini meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan fotokopi surat keterangan penyelesaian sengketa, yang dikeluarkan oleh Kepala Camat Cendana, Kabupaten Enrekang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta dianggap tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dalam pembuktian surat ini meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-5, P-7 dan P-8 merupakan fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan bangunan sejak tahun 1999 sampai dengan 2015, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta dianggap tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dalam pembuktian surat ini meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 393 ang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang pada tanggal 02 September 2004, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen, namun tidak dicocok dengan aslinya dan dianggap tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dalam pembuktian surat ini meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-9 merupakan fotokopi putusan pengadilan negeri dalam perkara pidana dan perdata, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta dianggap tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dalam pembuktian surat ini meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh

Hlm. 29 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-10 merupakan Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 5/Pdt.G/2017/PN.ENR yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 03 Januari 2018, bukti surat tersebut, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta dianggap tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dalam pembuktian surat ini meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-11 merupakan Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 223/PDT/2018/PT MKS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar yang telah diputuskan pada tanggal 24 Juli 2018, bukti surat tersebut, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta dianggap tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dalam pembuktian surat ini meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-12 merupakan Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 296/Pdt.G/2018/PA.EK yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 11 September 2019, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen, serta cocok dengan aslinya dan dianggap tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dalam pembuktian surat ini meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-13 merupakan Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 20/Pdt.G/2020/PTA. Mks yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 12 Maret 2020, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen, serta cocok dengan aslinya dan dianggap tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dalam pembuktian surat ini meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh

Hlm. 30 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-14 merupakan Fotokopi Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani sebagian ahli waris tertanggal 7 Juli 2004, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen, tidak dicocok dengan aslinya dan isinya dibantah oleh pihak Tergugat karena bukti ini diajukan setelah berjalan pemeriksaan saksi 3 Penggugat dan kuasa Tergugat I hadir pada persidangan tersebut, oleh karenanya bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis para Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Hj. Jande binti Dabang, A. Syaiful bin Sungkeng dan Anwar, S.H. bin Amir, saksi-saksi menerangkan peristiwa saling bersesuaian atau *mutual confirmity* antara yang satu dengan yang lain (vide Pasal 1908 KUHPer) maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas *audi et alteram partem* (vide Pasal 155 R.Bg), Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang sama baik kepada pihak para Penggugat maupun para Tergugat masing-masing untuk membuktikan atau membantah pihak lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan bukti T.I sampai dengan bukti T.I, 7;

Menimbang, bahwa bukti T.I, merupakan fotokopi sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti T.I-2 dan T.I-3 merupakan fotokopi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan putusan Mahkamah Agung, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan isinya dibantah oleh para Penggugat,

Hlm. 31 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun demikian bukti tersebut tetap memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.I-2 dan T.I-3 pada pokoknya menerima eksepsi Tergugat II Intervensi –I dan Tergugat II Intervensi –II tentang gugatan para Penggugat bukan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan wewenang Pengadilan yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Agama oleh karena itu bukti ini akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.I-4 dan T.I-5 merupakan fotokopi surat gugatan Cantik binti Wahab tahun 2018 dan tahun 2020, bermeterai cukup dan isinya tidak dibantah oleh para Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut tetap memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.I-6 dan T.I-7 merupakan fotokopi putusan Pengadilan Agama Enrekang dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh para Penggugat, oleh sebab itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

▪ Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan antara Wahab bin Magati dengan Nippi binti Tallaga (pewaris) semasa hidupnya adalah pasangan suami istri sah, tidak pernah bercerai dan beragama Islam hingga keduanya meninggal dunia, meskipun pada faktanya tidak terdapat selebar akta yang menerangkan bahwa keduanya adalah suami istri sah. Akan tetapi berdasarkan bukti P-3 serta didukung keterangan 3 (tiga) orang saksi dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa pada tahun atau sekitar tahun 1947 Wahab bin Magati telah meninggal dunia, sedangkan Nippi binti Tallaga pada tahun atau sekitar tahun 1987 juga telah meninggal dunia, dengan demikian maka telah terbukti bahwa antara Wahab bin Magati dengan Nippi binti Tallaga, adalah pasangan suami istri sah, belum pernah bercerai hingga keduanya meninggal dunia;

Hlm. 32 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan selama masa perkawinan pewaris telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni 2 (dua) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan. Semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat sama sekali tidak terdapat akta yang bersifat administrasi kependudukan, namun berdasarkan bukti P-3, serta didukung keterangan 3 (tiga) orang saksi dan bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, telah terbukti bahwa antara Wahab bin Magati dengan Nippi binti Tallaga semasa hidupnya mempunyai 6 (enam) orang anak sebagai berikut:

- BAHANG atau BARANG bin WAHAB (meninggal dunia pada tahun 1995);
- BUNGA binti WAHAB (meninggal dunia pada tahun 2018);
- JENNE binti WAHAB (meninggal dunia pada tahun 2010);
- CANTIK binti WAHAB (anak perempuan / Penggugat I);
- CALLU binti WAHAB (meninggal dunia pada tahun 1965)
- ABD. HAKIM alias DUKING bin WAHAB (anak laki-laki / Penggugat II);

Menimbang, bahwa di samping 6 orang anak pewaris juga mempunyai sejumlah cucu dan cicit sebagai berikut:

- HJ. NURNI binti CALLU (cucu perempuan / Penggugat III);
- H.M. YUSUF bin HUSEN (cucu laki-laki / Penggugat IV);
- NURSINI binti HUSEN (cucu perempuan / Penggugat V);
- HJ. HASNAH binti HUSEN (cucu perempuan / Penggugat VI);
- H. JAHIDING bin HUSEN (cucu laki-laki / Penggugat VII);
- HJ. HUSNAINI binti HUSEN (cucu perempuan / Penggugat VIII);
- HJ. MURIATIN binti HUSEN (cucu perempuan / Penggugat IX);
- H. ISLAMUDDIN bin ABDULAH (cicit laki-laki / Penggugat X);
- HJ. ISLAMIAH binti ABDULAH (cicit perempuan / Penggugat XI);
- NENENG HERAWATI binti ABDULAH (cicit perempuan / Penggugat XII);
- HERMAN bin ABDULAH (cicit laki-laki / Penggugat XIII);
- KARMIKA binti ABDULAH (cicit perempuan / Penggugat XIV);
- RAHMAN bin ABDULAH (cicit laki-laki / Penggugat XV);
- ARDAN bin ABDULAH (cicit laki-laki / Penggugat XVI);
- SYAHRIL bin ABDULAH (cicit laki-laki / Penggugat XVII);

Hlm. 33 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROS binti ISKANDAR (cicit perempuan / Penggugat XVIII);
- SALMA binti ISKANDAR (cicit perempuan / Penggugat XIX);
- TIKA binti ISKANDAR (cicit perempuan / Penggugat XX);
- ARRA bin ISKANDAR (cicit laki-laki / Penggugat XXI);
- MUGI, ibu kandung/wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama RAFLI BIN LUKMAN dan DARA BINTI LUKMAN, sebagai Penggugat XXII;
- ANDI SELLE bin PARALLANGI (cucu laki-laki / Tergugat I);
- ANDI NASIR BIN PARALLANGI (cucu laki-laki / Tergugat II);
- MARPUTI binti BAHANG (cucu perempuan / Tergugat III);
- MARTIKA binti BAHANG (cucu perempuan / Tergugat IV);
- BADARUDDIN bin BAHANG (cucu laki-laki / Tergugat V);
- SINGARA binti BAHANG (cucu perempuan / Tergugat VI);
- MUH. SANUSI bin BAHANG (cucu laki-laki / Tergugat VII);
- HJ. HASMI binti BAHANG (cucu perempuan / Tergugat VIII);
- HJ. HAMIDA binti BAHANG (cucu perempuan / Tergugat IX);
- HAYATI binti BAHANG (cucu perempuan / Tergugat X);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta didukung keterangan 3 (tiga) orang saksi terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Jumlah anak-anak pewaris yang masih hidup 2 (dua) orang;
- Jumlah cucu-cucu pewaris yang masih hidup 17 (tujuh belas) orang;
- Jumlah cicit-cicit pewaris yang masih hidup 14 (empat belas) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah pada saat meninggalnya Pewaris:

- mempunyai hubungan darah dan/atau hubungan perkawinan dengan pewaris;
- beragama Islam;
- tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas 2010 di Balikpapan (SEMA No. 3 Tahun 2015) telah dirumuskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan

Hlm. 34 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka harus ditetapkan secara sah menurut hukum bahwa ahli waris dari Wahab bin Magati dengan Nippi binti Tallaga sebagai berikut:

- CANTIK binti WAHAB (anak perempuan / Penggugat I);
- ABD. HAKIM alias DUKING bin WAHAB (anak laki-laki / Penggugat II);
- HJ. NURNI binti CALLU (cucu perempuan / Penggugat III);
- H.M. YUSUF bin HUSEN (cucu laki-laki / Penggugat IV);
- NURSINI binti HUSEN (cucu perempuan / Penggugat V);
- HJ. HASNAH binti HUSEN (cucu perempuan / Penggugat VI);
- H. JAHIDING bin HUSEN (cucu laki-laki / Penggugat VII);
- HJ. HUSNAENI binti HUSEN (cucu perempuan / Penggugat VIII);
- HJ. MURIATIN binti HUSEN (cucu perempuan / Penggugat IX);
- ANDI SELLE bin PARALLANGI (cucu laki-laki / Tergugat I);
- ANDI NASIR BIN PARALLANGI (cucu laki-laki / Tergugat II);
- MARPUTI binti BAHANG (cucu perempuan / Tergugat III);
- MARTIKA binti BAHANG (cucu perempuan / Tergugat IV);
- BADARUDDIN bin BAHANG (cucu laki-laki / Tergugat V);
- SINGARA binti BAHANG (cucu perempuan / Tergugat VI);
- MUH. SANUSI bin BAHANG (cucu laki-laki / Tergugat VII);
- HJ. HASMI binti BAHANG (cucu perempuan / Tergugat VIII);
- HJ. HAMIDA binti BAHANG (cucu perempuan / Tergugat IX);
- HAYATI binti BAHANG (cucu perempuan / Tergugat X);

▪ Tentang Harta Warisan

Menimbang, bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (*vide* Pasal 171 huruf e KHI);

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan pada masa hidupnya Wahab bin Magati dengan istrinya Nippi binti Tallaga (pewaris) meninggalkan harta warisan sejumlah 2 (dua) obyek berupa tanah kebun/tanah kering dan tanah perumahan/tanah kering yang belum pernah dibagi waris hingga sekarang, dan/atau yang menjadi obyek sengketa sebagaimana pada uraian

Hlm. 35 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan para Penggugat yang akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal obyek sengketa 2 yaitu berupa tanah kebun (tanah kering) atas nama Jenne binti Wahab, sesuai SHM No. 393/Desa Taulan tanggal 2 September 2004, luas 16.657 M2.(bukti T.I-1) Tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I mensertipikatkan tanah kebun peninggalan pewaris atas nama Jenne, tanpa mendapat izin dari semua ahli waris dan semua fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang mengungkapkan bahwa Wahab atau Nippi pernah menjual atau memindah tangankan obyek bersertipikat tersebut, oleh karena itu tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga beralasan obyek sengketa 2 dinyatakan cacat hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa obyek sengketa 2 merupakan tanah warisan dari Wahab bin Magati dengan istrinya Nippi binti Tallaga yang belum pernah dibagi waris hingga sekarang, obyek tersebut menurut hukum adalah hak mutlak para ahli waris. Jika ada ahli waris yang akan menjual tanah warisan seluruh atau sebagian dari harta peninggalan, tanpa ada persetujuan para ahli waris lainnya, para ahli waris dapat menggugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (*Hereditas Petitio*) (*vide* Pasal 834 KUHPer). Sedangkan *in casu* sengketa obyek 1 berupa sebidang tanah kebun (tanah kering) yang telah dibelah oleh jalan tani/jalan tambang sehingga obyek tersebut dijadikan 2 bagian berdasarkan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dalam hal terbitnya sertipikat terhadap obyek 1, para Penggugat tidak pernah memberikan pernyataan persetujuan untuk penerbitan sertipikat kepada siapapun, karena apa yang disampaikan oleh Tergugat I adalah meminta persetujuan untuk usaha tambang pasir, sehingga para Penggugat dan ahli waris yang lainnya sepakat mengizinkan Tergugat I untuk mengelola obyek sengketa 1 tersebut, akan tetapi peruntukannya ternyata berbeda. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Bebas

Hlm. 36 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Secara *a contrario*, perjanjian menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan;

Menimbang, bahwa pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif, negara sebagai pendaftar tidak menjamin bahwa orang yang terdaftar sebagai pemegang hak benar-benar orang yang berhak karena menurut sistem ini bukan pendaftaran, tetapi sahnyanya perbuatan hukum. Dan merupakan salah satu syarat agar prosedur pendaftaran tanah milik, melampirkan fotokopi surat keterangan ahli waris apabila tanah yang mau disertipikatkan adalah tanah warisan. (Dr. Urip Santoso, SH., MH. Ketua Unit Kajian Hukum Agraria Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam bukunya yang berjudul "Perolehan Hak Atas Tanah" halaman 120);

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke grond* atas terbitnya sertifikat memicu timbulnya *conflict of interest* diantara para ahli waris yang masing-masing memiliki hak atas peninggalan dari pewaris. Karena terbitnya sertifikat secara *imperatif* harus terjadi kesepakatan / *consensus* / *toestemming* / persesuaian kehendak antara para pihak ahli waris untuk mengikatkan diri dalam suatu perikatan (*vide* Pasal 1320 KUHPerdata). Dan terbitnya sertifikat *a quo* atas nama Jenne binti Wahab tidak terbukti adanya persetujuan daripada semua ahli waris, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa Sertipikat Hak Milik No. 393/Desa Taulan tanggal 2 September 2004, luas 16.657 M2 (enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Jenne binti Wahab harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 1 terbukti merupakan harta peninggalan (tirkah) dari Wahab bin Magati dengan istrinya Nippi binti Tallaga yang harus dibagi waris kepada ahli waris yang berhak menurut hukum, yakni para Penggugat dan para Tergugat yang akan diuraikan pada bagian tentang bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa perihal obyek sengketa 2 yaitu berupa tanah perumahan/tanah kering, terletak di Kampung Kabere, Desa Taulan,

Hlm. 37 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, seluas kurang lebih 10 Are. Di persidangan para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan saling bersesuaian atau *mutual confirmity* antara yang satu dengan yang lain (*vide* Pasal 1908 KUHPer) dan saling mendukung, ditambah bukti P-7 berupa Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama NIPPI. Kemudian pada tanggal 19 Februari 2019 dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara yang dihadiri kuasa hukum kedua belah pihak dan prinsipal yang masing-masing tetap pada dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada peraturan pemerintah tersebut, baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lainnya yang dapat dipercaya. Akan tetapi dalam sengketa *in casu* para Penggugat ternyata dan terbukti mempunyai bukti tertulis (P-7) serta diperkuat dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi para Penggugat, majelis berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, dengan demikian telah terbukti bahwa NIPPI sebagai pemegang hak atas obyek tersebut yakni obyek sengketa 2. (*Vide* penjelasan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Dengan demikian obyek sengketa 2 pada posita gugatan para Penggugat secara formil dan materiil terbukti sebagai harta peninggalan (tirkah) dari Wahab bin Magati dengan istrinya Nippi binti Tallaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan hasil pemeriksaan setempat, majelis hakim patut menyatakan bahwa harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris (Wahab bin Magati dengan istrinya Nippi binti Tallaga) adalah:

- Sebidang tanah kebun/tanah kering, Sertifikat Hak Milik no. 393, Surat Ukur no. 2/Taulan/2004 tanggal 31 – 7 – 2004, luas 16.657 M², atas nama Jenne binti Nippi, yang telah dibelah oleh jalan tambang terletak di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang (obyek sengketa 1) dengan luas dan batas-batas masing-masing:
 - a. Tanah kebun seluas kurang lebih 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) batas-batasnya :

Hlm. 38 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dengan tanah Isa/H.Mahang/ H.Minggu
- Sebelah Timur : dengan sawah H. Amba/H.Abba,
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Tani
- Sebelah Barat : dengan Sungai;

b. Tanah kering seluas kurang lebih 30 Are (tiga ribu meter persegi)

batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan jalan Tani
 - Sebelah Timur : dengan tanah milik P.Siama
 - Sebelah Selatan : dengan tanah milik Hamma
 - Sebelah Barat : dengan Sungai ;
- Sebidang tanah perumahan/kering, terletak di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, seluas kurang lebih 10 Are (obyek sengketa 2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti

Menimbang, bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam kesimpulannya perihal perkara ini adalah perkara yang telah diajukan berulang-ulang *nebis in idem*, seyogyanya keberatan tersebut diajukan dalam eksepsi, meskipun demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini belum masuk dalam kategori *nebis in idem* karena adanya perbedaan batas-batas terhadap obyek yang perkarakan terdahulu, (vide. bukti T.I-4 dan T.I-5), selain itu perkara terdahulu telah selesai di tingkat banding dengan putusan mengadili sendiri dan menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), (bukti T.I-7);

Menimbang, bahwa perihal jalan yang membelah obyek sengketa 1, jika terbukti bukan jalan umum dan masih bagian dari harta peninggalan, maka jalan tersebut atau bahkan jika masih ada obyek yang lain yang masih merupakan harta peninggalan dari Wahab dan Nippi dapat dibagikan kembali kepada ahli waris dari Wahab dan Nippi;

▪ Tentang Bagian Masing-Masing Ahli Waris

Menimbang, bahwa secara normatif ahli waris yang berhak menerima harta warisan telah ditentukan besarnya bagian masing-masing ahli waris (*furudhul muqoddaroh*) sebagai berikut:

Hlm. 39 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa' ayat 11;
- Kedua, berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;
- Ketiga, berdasarkan Putusan MARI nomor 350 K/AG/1994 Tanggal 28 Mei 1997, yang menyatakan bahwa dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Islam, maka harta warisan tersebut harus dibagi diantara para ahli warisnya dengan perbandingan 2 bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan;

Menimbang, bahwa harta peninggalan (tirkah) dari Wahab bin Magati dengan istrinya Nippi binti Tallaga yang harus dibagi waris kepada ahli warisnya yang terdiri dari 2 (dua) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan, bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan maka perbandingannya **2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1** jumlah perbandingannya **8** maka bagian masing-masing sebagai berikut:

1. BAHANG bin WAHAB mendapat : 2/8 bagian

Harta warisan BAHANG bin WAHAB yang diperoleh dari pembagian harta warisan dari Wahab bin Magati dengan istrinya Nippi binti Tallaga sebesar **2/8** bagian, dibagi kepada ahli warisnya 2 (dua) anak laki-laki dan 6 (enam) anak perempuan (perbandingannya **2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1** jumlah perbandingannya **10**) dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1.1.** MARPUTI binti BAHANG mendapat $\frac{2}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{40}$ bagian
- 1.2.** MARTIKA binti BAHANG mendapat $\frac{2}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{40}$ bagian
- 1.3.** BADARUDDIN bin BAHANG mendapat $\frac{2}{8} \times \frac{2}{10} = \frac{2}{40}$ bagian
- 1.4.** SINGARA binti BAHANG mendapat $\frac{2}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{40}$ bagian

Hlm. 40 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. MUH. SANUSI bin BAHANG mendapat $\frac{2}{8} \times \frac{2}{10} = \frac{2}{40}$ bagian

1.6. HJ. HASMI binti BAHANG mendapat $\frac{2}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{40}$ bagian

1.7. HJ. HAMIDA binti BAHANG mendapat $\frac{2}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{40}$ bagian

1.8. HAYATI binti BAHANG mendapat $\frac{2}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{40}$ bagian

2. BUNGA binti WAHAB mendapat : $\frac{1}{8}$ bagian

Harta warisan BUNGA binti WAHAB yang diperoleh dari pembagian harta warisan dari Wahab bin Magati dengan istrinya Nippi binti Tallaga sebesar $\frac{1}{8}$ bagian, dibagi kepada ahli warisnya 2 (dua) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan (perbandingannya 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 jumlah perbandingannya 8) dengan perhitungan sebagai berikut:

2.1. H.M. YUSUF bin HUSEN mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{2}{8} = \frac{2}{64}$ bagian

2.2. NURSINI binti HUSEN mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{64}$ bagian

2.3. HJ. HASNAH binti HUSEN mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{64}$ bagian

2.4. H. JAHIDING bin HUSEN mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{2}{8} = \frac{2}{64}$ bagian

2.5. HJ. HUSNAINI binti HUSEN mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{64}$ bagian

2.6. HJ. MURIATIN binti HUSEN mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{64}$ bagian

3. JENNE binti WAHAB mendapat : $\frac{1}{8}$ bagian

Harta warisan JENNE binti WAHAB yang diperoleh dari pembagian harta warisan dari Wahab bin Magati dengan istrinya Nippi binti Tallaga sebesar $\frac{1}{8}$ bagian, dibagi kepada ahli warisnya 2 (dua) anak laki-laki dengan perhitungan sebagai berikut:

3.1. ANDI SELLE bin PARALLANGI mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$ bagian

Hlm. 41 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. ANDI NASIR bin PARALLANGI mendapat $1/8 \times 1/2 = 1/16$ bagian

4. CANTIK binti WAHAB mendapat : **1/8** bagian

5. CALLU binti WAHAB mendapat : **1/8** bagian

Harta warisan CALLU binti WAHAB yang diperoleh dari pembagian harta warisan dari Wahab bin Magati dengan istrinya Nippi binti Tallaga sebesar **1/8** bagian, dibagi kepada ahli warisnya 1 anak perempuan bernama Hj. NURNI sebagai ahli waris pengganti sebesar **1/8** bagian;

6. ABD. HAKIM bin WAHAB mendapat : **2/8** bagian

▪ **Gugatan Para Penggugat Yang Selebihnya**

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dan sampai saat ini Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya indikasi dari para Penggugat untuk memindah tangankan objek sengketa tersebut, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan peletakan sita jaminan dari para Penggugat yang dimuat dalam positanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa para Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) kepada para Tergugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan eksekusinya;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan terdapat 2 (dua) lembaga paksa yang telah dikenal dalam sistem hukum *civil law*, yakni sandera (*gijzeling*) dan uang paksa (*dwangsom*). *Dwangsom merupakan alat eksekusi secara tidak langsung terhadap suatu putusan pengadilan, bilamana pihak lawan tidak memenuhi hukuman pokok secara sukarela, tetapi hanya terhadap perkara tertentu yang dapat dihukum dengan membayar uang paksa. Dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH), perjanjian utang piutang maupun perkara kewarisan. Menghukum pihak yang kalah dengan membayar uang paksa sangat prematur, karena putusan masih dapat dilaksanakan dengan cara eksekusi riil. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat tuntutan para Penggugat a quo harus dinyatakan ditolak;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa prosedur dan gugatan putusan serta merta diatur dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) gugatan berdasarkan bukti surat otentik atau tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya.
- 2) gugatan hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- 3) gugatan sewa menyewa tanah rumah, gudang, dan lain-lain di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- 4) gugatan pembagian harta perkawinan (harta bersama) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa kemudian Mahkamah Agung kembali menetapkan SEMA RI Nomor 4 tahun 2001 agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan objek eksekusi, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan serta merta adalah putusan yang bersifat sangat eksepsional dengan disertai syarat-syarat sebagaimana dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, dan mengingat karena masih terbuka lebar upaya hukum bagi kedua belah pihak, *oleh karenanya* tuntutan para Penggugat *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bilamana pembagian harta warisan (tirkah) tidak dapat dilakukan secara langsung dan harus dijual lelang, maka berdasarkan Pasal 216 RBg. penjualan lelang dilakukan dengan bantuan kantor lelang negara, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang melakukan lelang terkait dengan eksekusi putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para

Hlm. 43 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*);

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berlaku;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Peggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari WAHAB bin MAGATI dengan istrinya NIPPI binti TALLAGA adalah:

- 2.1. CANTIK binti WAHAB (anak perempuan / Peggugat I);
- 2.2. ABD. HAKIM alias DUKING bin WAHAB (anak laki-laki/Peggugat II);
- 2.3. HJ. NURNI binti CALLU (cucu perempuan / Peggugat III);
- 2.4. H.M. YUSUF bin HUSEN (cucu laki-laki / Peggugat IV);
- 2.5. NURSINI binti HUSEN (cucu perempuan / Peggugat V);
- 2.6. HJ. HASNAH binti HUSEN (cucu perempuan / Peggugat VI);
- 2.7. H. JAHIDING bin HUSEN (cucu laki-laki / Peggugat VII);
- 2.8. HJ. HUSNAINI binti HUSEN (cucu perempuan / Peggugat VIII);
- 2.9. HJ. MURIATIN binti HUSEN (cucu perempuan / Peggugat IX);
- 2.10. ANDI SELLE bin PARALLANGI (cucu laki-laki / Tergugat I);
- 2.11. ANDI NASIR BIN PARALLANGI (cucu laki-laki / Tergugat II);
- 2.12. MARPUTI binti BAHANG (cucu perempuan / Tergugat III);
- 2.13. MARTIKA binti BAHANG (cucu perempuan / Tergugat IV);
- 2.14. BADARUDDIN bin BAHANG (cucu laki-laki / Tergugat V);
- 2.15. SINGARA binti BAHANG (cucu perempuan / Tergugat VI);
- 2.16. MUH. SANUSI bin BAHANG (cucu laki-laki / Tergugat VII);
- 2.17. HJ. HASMI binti BAHANG (cucu perempuan / Tergugat VIII);
- 2.18. HJ. HAMIDA binti BAHANG (cucu perempuan / Tergugat

Hlm. 44 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IX);

2.19. HAYATI binti BAHANG (cucu perempuan / Tergugat X);

3. Menetapkan harta warisan dari WAHAB bin MAGATI dengan istrinya NIPPI binti TALLAGA berupa tanah kebun/tanah kering terletak di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Sertifikat Hak Milik No. 393 / Desa Taulan, atas nama JENNE Binti WAHAB seluas kurang lebih 14.000 M2 (empat belas ribu meter persegi) terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

3.1.1 Tanah kebun/tanah kering seluas kurang lebih 11.000 M2 (sebelas ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Mahang / H. Baba dan H. Minggu;
- Sebelah Timur : sawah Para Penggugat / Para Tergugat;
- Sebelah Selatan : Jalan Tani;
- Sebelah Barat : Sungai;

3.1.2 Tanah kebun/kering seluas kurang lebih 30 Are (tiga puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Tani;
- Sebelah Timur : tanah milik P. Siama;
- Sebelah Selatan : tanah milik Hamma;
- Sebelah Barat : Sungai;

3.2 Tanah perumahan/kering terletak di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang seluas kurang lebih 10 Are atas nama INDO MARAMPI, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Jalanan;
- Sebelah Timur : tanah milik P. Illang;
- Sebelah Selatan : tanah milik Namri ;
- Sebelah Barat : tanah milik Nasri ;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari WAHAB bin MAGATI dengan istrinya NIPPI binti TALLAGA adalah:

4.1 BAHANG bin WAHAB mendapat **2/8** bagian;

Hlm. 45 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 BUNGA binti WAHAB mendapat **1/8** bagian;
- 4.3 JENNE binti WAHAB mendapat **1/8** bagian;
- 4.4 CANTIK binti WAHAB mendapat **1/8** bagian;
- 4.5 CALLU binti WAHAB mendapat **1/8** bagian;
- 4.6 ABD. HAKIM bin WAHAB mendapat **2/8** bagian;

5. Menetapkan ahli waris dari almarhum BAHANG bin WAHAB adalah:

- 5.1 MARPUTI binti BAHANG (anak perempuan / Tergugat III);
- 5.2 MARTIKA binti BAHANG (anak perempuan / Tergugat IV);
- 5.3 BADARUDDIN bin BAHANG (anak laki-laki / Tergugat V);
- 5.4 SINGARA binti BAHANG (anak perempuan / Tergugat VI);
- 5.5 MUH. SANUSI bin BAHANG (anak laki-laki / Tergugat VII);
- 5.6 HJ. HASMI binti BAHANG (anak perempuan / Tergugat VIII);
- 5.7 HJ. HAMIDA binti BAHANG (anak perempuan / Tergugat IX);
- 5.8 HAYATI binti BAHANG (anak perempuan / Tergugat X);

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum BAHANG bin WAHAB dari harta warisan yang tercantum dalam amar angka 4.1 (**2/8** bagian) sebagai berikut:

- 6.1 MARPUTI binti BAHANG mendapat **1/40** bagian;
- 6.2 MARTIKA binti BAHANG mendapat **1/40** bagian;
- 6.3 BADARUDDIN bin BAHANG mendapat **2/40** bagian;
- 6.4 SINGARA binti BAHANG mendapat **1/40** bagian;
- 6.5 MUH. SANUSI bin BAHANG mendapat **2/40** bagian;
- 6.6 HJ. HASMI binti BAHANG mendapat **1/40** bagian;
- 6.7 HJ. HAMIDA binti BAHANG mendapat **1/40** bagian;
- 6.8 HAYATI binti BAHANG mendapat **1/40** bagian;

7. Menetapkan ahli waris dari almarhumah BUNGA binti WAHAB adalah:

- 7.1. H.M. YUSUF bin HUSEN (anak laki-laki / Penggugat IV);
- 7.2. NURSINI binti HUSEN (anak perempuan / Penggugat V);
- 7.3. HJ. HASNAH binti HUSEN (anak perempuan / Penggugat VI);
- 7.4. H. JAHIDING bin HUSEN (anak laki-laki / Penggugat VII);
- 7.5. HJ. HUSNAINI binti HUSEN (anak perempuan / Penggugat VIII);
- 7.6. HJ. MURIATIN binti HUSEN (anak perempuan / Penggugat IX);

Hlm. 46 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah BUNGA binti WAHAB dari harta warisan yang tercantum dalam amar angka 4.2 (**1/8** bagian) sebagai berikut:

- 8.1. H.M. YUSUF bin HUSEN mendapat **2/64** bagian;
- 8.2. NURSINI binti HUSEN mendapat **1/64** bagian;
- 8.3. HJ. HASNAH binti HUSEN mendapat **1/64** bagian;
- 8.4. H. JAHIDING bin HUSEN mendapat **2/64** bagian;
- 8.5. HJ. HUSNAINI binti HUSEN mendapat **1/64** bagian;
- 8.6. HJ. MURIATIN binti HUSEN mendapat **1/64** bagian;

9. Menetapkan ahli waris dari almarhumah JENNE binti WAHAB adalah :

- 9.1. ANDI SELLE bin PARALLANGI (anak laki-laki / Tergugat I);
- 9.2. ANDI NASIR BIN PARALLANGI (anak laki-laki / Tergugat II);

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah JENNE binti WAHAB dari harta warisan yang tercantum dalam amar angka 4.3 (**1/8** bagian) sebagai berikut:

- 10.1. ANDI SELLE bin PARALLANGI mendapat **1/16** bagian;
- 10.2. ANDI NASIR BIN PARALLANGI mendapat **1/16** bagian;

11. Menetapkan ahli waris dari almarhumah CALLU binti WAHAB adalah Hj. NURNI (anak perempuan / Penggugat III);

12. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhumah CALLU binti WAHAB yang bernama Hj. NURNI, dari harta warisan yang tercantum dalam amar angka 4.5 (**1/8** bagian) adalah **1/8** bagian;

13. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 393, Surat Ukur No. 2/Taulan/2004 tanggal 31 – 7 – 2004, luas 16.657 M2, atas nama Jenne binti Nippi, terletak di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang tidak mempunyai kekuatan hukum;

14. Menghukum **Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Penggugat I sampai dengan Penggugat IX** untuk membagi harta warisan dari almarhum WAHAB bin MAGATI dengan istrinya NIPPI binti TALLAGA yang tercantum pada amar angka **3 (3.1 dan 3.2)** dan menyerahkan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan bagiannya, apabila tidak dapat

Hlm. 47 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing;

15. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

16. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami, Abd. Jamil Salam, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.HI. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat I serta tanpa dihadiri oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Radiaty, S.HI.
Hakim Anggota,

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhyiddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hlm. 48 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ATK Perkara	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 3.870.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 310.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	Rp 2.100.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 6.060.000,00

(enam juta enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 49 dari 49 hlm. Putusan No. 284/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)